

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian.

Kuangan berbasis syariah telah dikenal mendunia, bahkan telah tumbuh dan berkembang di negara dengan masyarakat mayoritas muslim maupun non muslim. Di Indonesia, keuangan berbasis syariah dimulai pada tahun 1991 dan semakin berkembang setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan aset keuangan syariah tahun 2016 yang meningkat sebesar 29,84% dibandingkan tahun 2015.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn*

tasjily. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank syariah.

Pegadaian Syariah sendiri didirikan pertama kali pada tahun 2003 di Jakarta. Berdirinya pegadaian syariah berawal dari para general manajer melakukan studi banding ke negara Malaysia pada tahun 1998. Setelah para general manajer melakukan studi banding maka mulailah menyusun rencana untuk pendirian pegadaian syariah. Pada tahun 2002 diterapkan sebuah sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 secara resmi pegadaian syariah dioperasikan dan sebagai cabang kantor pegadaian syariah adalah cabang Dewi Sartika yang menjadi cabang pegadaian syariah pertama yang menerapkan sistem gadai sesuai dengan prinsip syariah.

Perum pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek *ijon*, pegadaian gelap, riba, serta terhindar dari lingkaran rentenir dan pinjaman yang tidak wajar. Kehadiran usaha gadai telah membantu peran Pemerintah dalam inklusi keuangan dengan membantu masyarakat kalangan menengah kebawah untuk mendapatkan akses keuangan dan fasilitas pembayaran.

Gadai syariah tidak menghapus bunga, melainkan mengganti bunga itu dengan biaya simpan atas dasar akad *ijarah* (jasa). Jadi dalam gadai syariah ada dua akad : Pertama, akad *rahn*, yaitu akad utang (*qardh*) oleh *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* (bank/pegadaian syariah) dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang. Kedua, akad *ijarah*, yaitu akad jasa di mana *murtahin* menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada *rahin*.

Selama ini banyak orang yang merasa malu dan canggung untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal ini tidak terlepas dari sejarah PT Pegadaian yang awalnya merupakan sarana alternatif bagi masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh pinjaman uang secara aman dan praktis dengan hanya menggadaikan barang berharganya. Secara umum faktor penyebab rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa pegadaian ini, diduga salah satunya karena faktor minimnya pengetahuan masyarakat atas produk yang ditawarkan serta minimnya

promosi yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dalam memperkenalkan produk-produk yang dimaksud.

Namun kesan tersebut perlahan sirna seiring dengan upaya modernisasi dan profesionalisasi yang dilakukan pihak PT Pegadaian. Kini mereka mulai membangun citra barunya sebagai sebuah lembaga keuangan yang profesional dengan mengusung motto : “Menyelesaikan masalah tanpa masalah“. Demikian pula kalangan nasabahnya, tidak lagi terlepas dari golongan ekonomi menengah ke bawah tetapi malah menjangkau kalangan ekonomi atas. Jika dianalisa, hal ini tidak terlepas dari kebijakan pengembangan produk layanannya yang semakin kompleks, yaitu tidak hanya mencakup jasa gadai tapi juga taksiran, jasa titipan dan jasa lelang. Secara umum lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis.

Investasi emas di Pegadaian merupakan salah satu instrumen investasi yang kini banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan memilih berinvestasi emas mereka sudah mempersiapkan masa depan mereka dan keluarga serta buah hati mereka nantinya, terlebih lagi investasi emas adalah salah satu instrumen investasi yang menjanjikan. Terbukti, sampai sekarang ini, investasi emas tidak pernah tergerus inflasi, justru nilai emas tiap tahunnya cenderung naik. Cara investasi emas dimana salah satunya menggunakan produk investasi emas di Pegadaian, karena Pegadaian jaringannya luas dan cabang PT. Pegadaian yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Tentunya hal ini membuat masyarakat bisa bertransaksi lebih nyaman dan aman.

Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Produk pegadaian syariah bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya Gadai Syariah (*Rahn*), Pembiayaan ARRUM, MULIA, Multi Pembayaran Online (MPO), Konsinyasi Emas, Tabungan Emas dan Amanah. Dengan begitu banyak produk yang ditawarkan pegadaian syariah maka produktivitas perlu ditingkatkan karena

merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang, serta menentukan daya saing di era pasar bebas yang akan datang.

Diantara bermacam-macam produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) dan pembiayaan Mulia cukup dikenal dan diminati oleh masyarakat sebagai suatu kebutuhan untuk memperoleh modal dan sarana untuk berinvestasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) yaitu pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian Konvensional, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan *ujrah* yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Pembiayaan MULIA merupakan penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam maupun logo PT Pegadaian.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka menarik perhatian peneliti untuk mengkaji secara mendalam tentang “Pengaruh Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) dan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Invesasi Abadi) Terhadap Pendapatan Pada PT Pegadaian Syariah”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) terhadap pendapatan Pegadaian Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan MULIA terhadap pendapatan Pegadaian Syariah ?

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) dan MULIA terhadap pendapatan Pegadaian Syariah secara parsial maupun simultan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) terhadap pendapatan Pegadaian Syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan MULIA terhadap pendapatan Pegadaian Syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) dan MULIA terhadap pendapatan Pegadaian Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
Mendapat pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai produk pembiayaan rahn dan Mulia di Pegadaian Syariah.
2. Bagi akademisi
Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman dan menambah literatur pada produk pembiayaan *rahn* dan Mulia supaya lebih dikembangkan sebaik mungkin.
3. Bagi Pegadaian Syariah
Penelitian ini memberikan manfaat kepada Pegadaian Syariah karena dapat mengetahui pengaruh pembiayaan *rahn* dan Mulia terhadap pendapatan Pegadaian Syariah, serta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan produk Pegadaian Syariah.